



## PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2015/PN Smp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap    | : | AGUS WAHYUDI Bin ABYU  |
| Tempat lahir       | : | Sumenep.   |
| Umur/tanggal lahir | : | 34 tahun.  |
| Jenis kelamin      | : | laki-laki  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| Tempat tinggal     | : | Desa Kebun Dadap Timur, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. |
| A g a m a          | : | I s l a m  |
| Pekerjaan          | : | Swasta   |
| 2. Nama lengkap    | : | ACHMAD APRIYANTO Bin SANUDIN                                   |
| Tempat lahir       | : | Sumenep.   |
| Umur/tanggal lahir | : | 28 tahun.  |
| Jenis kelamin      | : | laki-laki  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| Tempat tinggal     | : | Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.            |
| A g a m a          | : | I s l a m  |
| Pekerjaan          | : | Swasta   |

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
4. Hakim PN Sumenep sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah meneliti dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUS WAHYUDI Bin ABYU dan terdakwa 2. ACHMAD APRIYANTO Bin SANUDIN bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member ijin untuk mengadakan judi itu" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena para terdakwa merasa menyesal dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan di persidangan atas permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan SAMUDRO (DPO) dan MARTO (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas



tanggung jawab masing-masing pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 16.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah gardu yang terletak di pinggir tambak di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya juga apapun untuk memakai kesempatan itu dan turut main judi sebagai pencaharian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas dari Kepolisian Resort Sumenep sedang melakukan patrol rutin di wilayah Kecamatan Saronggi kemudian para petugas mendapatkan informasi bahwa di Gardu Desa Kebundadap sering dijadikan tempat untuk bermain judi, kemudian para petugas dari Kepolisian Resort Sumenep menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan di sekitar gardu tersebut setelah meyakini kebenaran informasi tersebut selanjutnya para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan SAMUDRO (DTO) dan MARTO (DTO) yang sedang melakukan permainan kartu jenis remi akan tetapi dalam penangkapan tersebut ada dua orang yang berhasil melarikan diri yang kemudian diketahui bernama SAMUDRO dan MARTO dan dalam penangkapan tersebut berhasil didapat barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebanyak Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) set kartu remi.

Yang diduga merupakan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi jenis remi serta uang taruhan untuk judi jenis remi tersebut.

- Dari hasil pengembangan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa para terdakwa dalam bermain judi kartu remi jenis 41 (empat satu) dengan cara kartu dikocok kemudian dibagi-bagi kepada para pemain masing-masing berjumlah 4 (empat) lembar kartu remi perorang sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya para pemain manaruh uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00





(sepuluh ribu rupiah) setelah semua mendapatkan bagian kartu, tiap-tiap pemain mengambil kartu yang ada di tengah secara bergiliran dan menyusun/mengurutkan kartunya dan yang paling cepat menyusun kartu berdasarkan ketentuan maka dialah yang menjadi pemenangnya (game) dan berhak mengambil uang taruhan yang ada dan kemudian permainan diulang lagi.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut segera diketahui oleh para petugas Kepolisian Resort Sumenep, sewaktu ditanya para petugas para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa beserta barang bukti yang didapat dalam penangkapan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sumenep untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-

#### **ATAU KEDUA**

----- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan SAMUDRO (DPO) dan MARTO (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 16.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah gardu yang terletak di pinggir tambak di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member ijin untuk mengadakan judi itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas dari Kepolisian Resort Sumenep sedang melakukan patrol rutin di wilayah Kecamatan Saronggi kemudian para petugas mendapatkan informasi bahwa di Gardu Desa Kebundadap sering dijadikan tempat untuk bermain judi, kemudian para petugas dari Kepolisian Resort Sumenep menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan di sekitar gardu tersebut setelah meyakini kebenaran informasi tersebut selanjutnya para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan SAMUDRO (DPO) dan MARTO (DPO) yang sedang melakukan permainan kartu jenis remi akan tetapi dalam penangkapan tersebut ada dua orang yang



kegiatan ini juga akan dilaksanakan secara rutin  
tiap dua bulan sekali. Hal ini akan sangat  
bermanfaat bagi masyarakat karena akan dapat  
mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru  
tentang perkembangan kesehatan masyarakat yang  
terjadi di lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya, kegiatan ini akan dilaksanakan  
pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 08.00 WIB  
di Gedung RUMAH SAKIT di Jalan Jendral Sudirman  
No. 100, Jakarta Pusat. Kegiatan ini akan dihadiri  
oleh para pejabat dan masyarakat umum yang  
tertarik untuk mengetahui perkembangan kesehatan  
masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin  
tiap dua bulan sekali. Hal ini akan sangat  
bermanfaat bagi masyarakat karena akan dapat  
mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru  
tentang perkembangan kesehatan masyarakat yang  
terjadi di lingkungan sekitarnya.

#### ALAM KOTA

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah  
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  
tentang pentingnya kesehatan masyarakat. Hal ini  
dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi  
yang akurat dan terbaru tentang perkembangan  
kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya.  
Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin  
tiap dua bulan sekali. Hal ini akan sangat  
bermanfaat bagi masyarakat karena akan dapat  
mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru  
tentang perkembangan kesehatan masyarakat yang  
terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin  
tiap dua bulan sekali. Hal ini akan sangat  
bermanfaat bagi masyarakat karena akan dapat  
mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru  
tentang perkembangan kesehatan masyarakat yang  
terjadi di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini  
akan dilaksanakan di Gedung RUMAH SAKIT  
di Jalan Jendral Sudirman No. 100, Jakarta  
Pusat. Kegiatan ini akan dihadiri oleh para  
pejabat dan masyarakat umum yang tertarik  
untuk mengetahui perkembangan kesehatan  
masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin  
tiap dua bulan sekali. Hal ini akan sangat  
bermanfaat bagi masyarakat karena akan dapat  
mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru  
tentang perkembangan kesehatan masyarakat yang  
terjadi di lingkungan sekitarnya.



berhasil melarikan diri yang kemudian diketahui bernama SAMUDRO dan MARTO dan dalam penangkapan tersebut berhasil didapat barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu remi.

Yang diduga merupakan alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi jenis remi serta uang taruhan untuk judi jenis remi tersebut.

- Dari hasil pengembangan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa para terdakwa dalam bermain judi kartu remi jenis 41 (empat satu) dengan cara kartu dikocok kemudian dibagi-bagi kepada para pemain masing-masing berjumlah 4 (empat) lembar kartu remi perorang sedangkan sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya para pemain manaruh uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah semua mendapatkan bagian kartu, tiap-tiap pemain mengambil kartu yang ada di tengah secara bergiliran dan menyusun/mengurutkan kartunya dan yang paling cepat menyusun kartu berdasarkan ketentuan maka dialah yang menjadi pemenangnya (game) dan berhak mengambil uang taruhan yang ada dan kemudian permainan diulang lagi.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut segera diketahui oleh para petugas Kepolisian Resort Sumenep, sewaktu ditanya para petugas para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa beserta barang bukti yang didapat dalam penangkapan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sumenep untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



terhadap tindakan dan keputusan pengadilan.  
Sementara itu, dalam hal ini, pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan

Yang di atas merupakan alasan yang sangat penting  
untuk dapat kita pahami bahwa pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan  
dengan demikian, maka pengadilan telah memutuskan



- 1 (satu) set kartu remi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi ARYONO, menerangkan

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di gardu pinggir tambak di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, saksi beserta anggota Resmob Polres Sumenep telah menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi menggunakan kartu remi jenis 41;
- bahwa saat penangkapan itu telah pula disita uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) set kartu remi milik Marto (melarikan diri);
- bahwa para terdakwa dalam bermain judi kartu remi jenis 41 dengan cara kartu dikocok kemudian dibagi-bagi kepada para pemain masing-masing berjumlah 4 (empat) lembar kartu remi perorang sedangkan sisa kartu ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain manaruh uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah semua mendapatkan kartu, tiap-tiap pemain mengambil kartu yang ada di tengah secara bergiliran dan menyusun/mengurutkan kartunya dan yang paling cepat menyusun kartu berdasarkan ketentuan maka dialah pemenangnya (game) dan berhak mengambil uang taruhan yang ada kemudian diulang kembali;
- bahwa maksud para terdakwa bermain judi adalah kalau menang akan dibuat untuk membeli rokok;
- bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SIRAT, menerangkan

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di gardu pinggir tambak di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, saksi beserta anggota Resmob Polres Sumenep telah menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi menggunakan kartu remi jenis 41;
- bahwa saat penangkapan itu telah pula disita uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) set kartu remi milik Marto (melarikan diri);



- bahwa para terdakwa dalam bermain judi kartu remi jenis 41 dengan cara kartu dikocok kemudian dibagi-bagi kepada para pemain masing-masing berjumlah 4 (empat) lembar kartu remi perorang sedangkan sisa kartu ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain manaruh uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah semua mendapatkan kartu, tiap-tiap pemain mengambil kartu yang ada di tengah secara bergiliran dan menyusun/mengurutkan kartunya dan yang paling cepat menyusun kartu berdasarkan ketentuan maka dialah pemenangnya (game) dan berhak mengambil uang taruhan yang ada kemudian diulang kembali;
- bahwa maksud para terdakwa bermain judi adalah kalau menang akan dibuat untuk membeli rokok;
- bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi EDY SETIONO, menerangkan

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di gardu pinggir tambak di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, saksi beserta anggota Resmob Polres Sumenep telah menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi menggunakan kartu remi jenis 41;
- bahwa saat penangkapan itu telah pula disita uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui milik para terdakwa dan 1 (satu) set kartu remi milik Marto (melarikan diri);
- bahwa para terdakwa dalam bermain judi kartu remi jenis 41 dengan cara kartu dikocok kemudian dibagi-bagi kepada para pemain masing-masing berjumlah 4 (empat) lembar kartu remi perorang sedangkan sisa kartu ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain manaruh uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah semua mendapatkan kartu, tiap-tiap pemain mengambil kartu yang ada di tengah secara bergiliran dan menyusun/mengurutkan kartunya dan yang paling cepat menyusun kartu berdasarkan ketentuan maka dialah pemenangnya (game) dan berhak mengambil uang taruhan yang ada kemudian diulang kembali;
- bahwa maksud para terdakwa bermain judi adalah kalau menang akan dibuat untuk membeli rokok;



- bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

#### **Terdakwa 1**

- bahwa terdakwa bersama-sama dengan **terdakwa 2. Achmad Apriyanto** dan **Samudro** serta **Marto** (melarikan diri) telah bermain judi kartu remi jenis 41 pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di gardu pinggir tambak di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep ;
- bahwa saat ditangkap terdakwa bersama-sama temannya sedang bermain judi kartu remi jenis 41 dengan kesepakatan membayar uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara duduk bersila berhadap-hadapan membentuk lingkaran lalu kartu dikocok kemudian dibagi-bagi kepada para pemain masing-masing berjumlah 4 (empat) lembar kartu remi perorang sedangkan sisa kartu ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain manaruh uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah semua mendapatkan kartu, tiap-tiap pemain mengambil kartu yang ada di tengah secara bergiliran dan menyusun/mengurutkan kartunya dan yang paling cepat menyusun kartu berdasarkan ketentuan maka dialah pemenangnya (game) dan berhak mengambil uang taruhan yang ada kemudian diulang kembali;
- bahwa terdakwa bermain judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa terdakwa dan teman-temannya bermain judi baru sekali ini untuk mengisi waktu senggang dan kalau menang uangnya akan dibuat membeli rokok;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) satu set kartu remi;
- bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

#### **Terdakwa 2**


Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Smp



- bahwa terdakwa bersama-sama dengan **terdakwa 1. Agus Wahyudi** dan **Samudro** serta **Marto** (melarikan diri) telah bermain judi kartu remi jenis 41 pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di gardu pinggir tambak di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep ;
- bahwa saat ditangkap terdakwa bersama-sama temannya sedang bermain judi kartu remi jenis 41 dengan kesepakatan membayar uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara duduk bersila berhadap-hadapan membentuk lingkaran lalu kartu dikocok kemudian dibagi-bagi kepada para pemain masing-masing berjumlah 4 (empat) lembar kartu remi perorang sedangkan sisa kartu ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain manaruh uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah semua mendapatkan kartu, tiap-tiap pemain mengambil kartu yang ada di tengah secara bergiliran dan menyusun/mengurutkan kartunya dan yang paling cepat menyusun kartu berdasarkan ketentuan maka dialah pemenangnya (game) dan berhak mengambil uang taruhan yang ada kemudian diulang kembali;
- bahwa terdakwa bermain judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa terdakwa dan teman-temannya bermain judi untuk mengisi waktu senggang dan kalau menang uangnya akan dibuat membeli rokok;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) satu set kartu remi;
- bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan **Samudro** dan **Marto** (melarikan diri) telah bermain judi kartu remi jenis 41 pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di gardu





- pinggir tambak di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep ;
- bahwa benar saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi kartu remi jenis 41 dengan kesepakatan membayar uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara duduk bersila berhadap-hadapan membentuk lingkaran lalu kartu dikocok kemudian dibagi-bagi kepada para pemain masing-masing berjumlah 4 (empat) lembar kartu remi perorang sedangkan sisa kartu ditaruh di tengah, selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah semua mendapatkan kartu, tiap-tiap pemain mengambil kartu yang ada di tengah secara bergiliran dan menyusun/mengurutkan kartunya dan yang paling cepat menyusun kartu berdasarkan ketentuan maka dialah pemenangnya (game) dan berhak mengambil uang taruhan yang ada kemudian diulang kembali;
  - bahwa benar para terdakwa bermain judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - bahwa benar para terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu senggang dan kalau menang uangnya akan dibuat membeli rokok;
  - bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) satu set kartu remi;
  - bahwa benar para terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yaitu dakwaan kedua yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:





1. Barang siapa turut serta main judi;
2. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;
3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

**Ad. 1. Tentang unsur pertama**

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa 1. yang mengaku bernama Agus Wahyudi Bin Abyu dan terdakwa 2. yang mengaku bernama Achmad Apriyanto Bin Sanudin yang juga mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum, karenanya ‘barang siapa’ di sini yang dimaksud adalah Agus Wahyudi Bin Abyu dan Achmad Apriyanto Bin Sanudin;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan atas dasar pengakuan para terdakwa sendiri memang benar mereka para terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Resmob Polres Sumenep di gardu pinggir tambak di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 16.30 wib secara bersama-sama telah melakukan perjudian kartu remi jenis 41;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan mereka para terdakwa secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 Wib telah bermain judi kartu remi jenis 41 dengan kesepakatan membayar uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali putaran dan akan diberikan kepada yang menang, sehingga permainan judi yang mereka lakukan didasarkan pada keuntungan yang bergantung pada untung-untungan belaka;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh para terdakwa ;

**Ad. 2. Tentang unsur kedua**

Menimbang, bahwa tempat para terdakwa bermain judi kartu remi jenis 41 yaitu di gardu pinggir tambak di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep adalah suatu tempat dimana orang lain/khalayak umum dapat mengunjungi tempat tersebut karena gardu adalah biasa dipakai untuk orang-orang yang sedang ronda dan tempatnya terbuka dan setiap orang dapat mengunjungi atau melewati tempat tersebut, hal ini terbukti dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan informasi pada petugas tentang keberadaan para terdakwa pada saat melakukan permainan judi remi jenis 41, dengan demikian unsure kedua ini juga telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tentang unsur ketiga**

Menimbang, bahwa unsure ketiga inipun juga terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh para terdakwa, karena sebagaimana terungkap dipersidangan para terdakwa dalam bermain judi kartu remi jenis 41 tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, para terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :



- perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- para terdakwa belum pernah dihukum ;
- para terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang ;
- para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. AGUS WAHYUDI Bin ABYU dan Terdakwa 2. ACHMAD APRIYANTO Bin SANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;



5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh kami **HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WIDODO HARIAWAN, S.H.** dan **YUKLA YUSHI, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu ALIMUDIN, S.Sos., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RIO VERNIKA PUTRA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

1. WIDODO HARIAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

2. YUKLA YUSHI, S.H.

Panitera Pengganti,

ALIMUDIN, S.Sos., M.H.

NO COPY AVAILABLE

44-38861-1000A